

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA DESA TLEKUNG KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU TAHUN 2020

Paskalina Anu¹, Khojanah Hasan², Indah Dewi N³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email: paskalinarika@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email: janahhasan71@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email: indah.dewi.nurhayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tlekung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder dimana data primer berupa hasil pengamatan langsung dan wawancara terkait perencanaan hingga pertanggungjawaban APBDes di Desa Tlekung Tahun 2020 sedangkan data sekunder menggunakan laporan keuangan Desa Tlekung Tahun 2020 dan arsip penting lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan, dan menganalisis data hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan telah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes selama tahun 2020 berjalan. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tlekung baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata kunci : Pengelolaan, APBDesa, Permendagri No 20 Tahun 2018

Abstract

This study aims to determine the process of planning, implementation, administration, reporting and accountability of the Village Revenue and Expenditure Budget in Tlekung Village in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning village financial management. This research is a type of qualitative descriptive research using primary data and secondary data where the primary data is in the form of direct observations and interviews related to planning and accountability of the APBDes in Tlekung Village in 2020 while secondary data uses the financial statements of Tlekung Village in 2020 and other important archives. In this study using data analysis techniques by collecting, classifying, and analyzing data so that conclusions can be drawn. The results of this study indicate that the planning system has implemented the principles of transparency, participation, and accountability in the management of the APBDes during 2020. The management of the Village Revenue and Expenditure Budget in Tlekung Village, both technically and administratively, is good and in accordance with Permendagri Number 20 of 2018.

Keywords: Management, APBDesa, Permendagri No 20 of 2018

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa (inisiatif) masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberlakuan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak baru reformasi Desa. Undang – Undang yang telah melewati proses pembahasan selama 7 tahun tersebut mengatur sumber pendanaan bagi 75.000 (tujuh puluh lima ribu) desa di Indonesia yang berasal dari sumbangan pemerintah pusat dan suntikan kas daerah. Desa sebagai bagian dari level pemerintahan di Indonesia sebenarnya telah mengalami beberapa fase perkembangan sejak UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok – pokok pemerintahan yang sangat sentralistik, hingga sedikit demi sedikit mendapatkan otonomi dengan turunnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa hingga yang terakhir pengakuan dan pemberian otonomi yang lebih besar dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang lebih dikenal sebagai Kemandirian Desa (Sutoro eko, 2014).

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa pendapatan desa merupakan segala penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Yuliansyah dan Rusmianto (2016:31) berpendapat bahwa pendapatan desa terdiri atas kelompok : Pendapatan Asli Desa (PAD); Pendapatan Transfer; dan Pendapatan Lain – Lain. Akan tetapi, sebagai bagian dari suksesnya kemandirian Desa. Desa mendapatkan lebih banyak dana transfer baik dari pemerintah pusat berupa Dana Desa (DD), bantaun provinsi, maupun juga Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten/kota yang pada fungsinya digunakan untuk lebih meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa) sesuai dengan kewenangan dan potensinya sehingga merubah struktur dan model Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa (Alfatah Akbar dan Agus Praperustyawan, 2016).

Pada awal tahun 2020 Indonesia bahkan seluruh dunia dihadapkan dengan masalah kesehatan yaitu masuknya “Virus Corona” di Indonesia. Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian orang yang tertular Covid-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Sehingga membuat perekonomian di Negara ini merosot jauh. Bahkan masyarakat kesulitan mencari makan di Negara sendiri. Karena dengan adanya virus covid-19 ini aktivitas masyarakat di indonesia diberhentikan sementara waktu sampai benar – benar aman, mulai dari awal tahun 2020 hingga tahun 2021. Banyak tenaga kerja yang diberhentikan secara terpaksa dari pekerjaannya.

Hal ini membuat pemerintah berada dalam situasi yang sulit sehingga harus dengan cepat mengambil kebijakan – kebijakan yang bisa membuat masyarakat tetap sejahtera meski dalam situasi dan kondisi pandemi seperti ini. Pemerintah Desa Tlekung sendiri pun mengalami kesulitan dalam mengambil kebijakan karena peraturan yang selalu berubah – ubah. Dalam artian bahwa selama masa pendemi banyak peraturan – peraturan yang harus diubah demi kepentingan bersama. Seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) Nomor 1 (satu) Tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemic Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Dana Desa mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari

pembangunan. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak terlepas dari APBDes. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut.

Namun meskipun pengelolaan Dana Desa ini telah diatur sedemikian rapih, tetap saja ada kemungkinan-kemungkinan dalam pengelolaannya yang tidak sesuai dengan tuntunan dan arahan dari pemerintah pusat. Karena dalam beberapa kasus terakhir, terjadi penyelewengan dana desa oleh aparat desa. Terbukti saat ini beberapa aparat desa yang terseret ke pengadilan tipikor, yang mana masalahnya mungkin bukan karena korupsi akan tetapi pengelolaannya yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sebagaimana dilansir dari media massa online yaitu Kompas mulai dari kepala desa di Aceh, hingga pelosok NTT.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tlekung yang merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Junrejo Kota Batu yang sebagian besar masyarakatnya mengandalkan usaha pertanian, perkebunan dan peternakan. Dimana Desa Tlekung ini sangat memiliki potensi, mulai dari potensi pertanian, kesenian, produk hingga potensi wisata. Secara tidak langsung dengan adanya potensi desa seperti ini sangat membantu meningkatkan pendapatan desa dan tentunya dengan pengelolaan yang baik dari pemerintah desa setempat. Dalam pengelolaan APBDes hal – hal seperti ini perlu diperhatikan dan yang pasti partisipasi masyarakat sangat diharapkan oleh pemerintah.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tlekung terkait Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), karena dampak dari adanya APBDes ini mampu meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat maupun sumber daya alam. Ketertarikan ini dikarenakan APBDes memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan sebuah desa. Faktor lain yang mendorong peneliti dalam melakukan penelitian mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Tlekung karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan pengelolaan APBDes di Desa Tlekung. Peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas begitupun sebaliknya. Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu Tahun 2020”**

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka fokus penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah berikut ini:

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo Kota Batu tahun 2020.

3. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu tahun 2020 ?

4. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalahnya, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu tahun 2020 sudah sesuai aturan yang berlaku atau tidak (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan permendagri Nomor 20 tahun 2018 (Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republic Indonesia (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018).

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna melalui peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDes terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

Dana Desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Alokasi dana yang harusnya digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana harus melalui beberapa tahapan dan segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dipertanggungjawabkan.

2. Belanja Desa

Belanja desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 meliputi segala pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa yang digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang terdiri atas jenis belanja.

3. Pembiayaan Desa

Indra Bastian (2015:369) selain itu adapula pembiayaan desa yang meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa. tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Fungsi control sangat penting untuk melihat sejauh mana transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian yang berisikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Adi, 2013). Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 5).

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periode 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Kurnia, 2015:33). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan,

akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga tercapai tujuan organisasi (Bastian, 2015:91). Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategic, taktis dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dan pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

2. Pelaksanaan

Berkenan dengan pelaksanaan keuangan desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa), yang termasuk kedalam PPKD yaitu sekretaris desa, kaur dan kasi, dan kaur keuangan.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari APBDes. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yaitu mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

Mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan aparat pemerintah desa perlu adanya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berarti menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas mengenai hal – hal yang telah dilaksanakan atau sementara proses pelaksanaan. Akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa artinya proses pelaksanaan ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing – masing tahapan kegiatan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa (Febrian, 2014). Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa (Kurnia, 2015:99). Penatausahaan keuangan desa dapat disimpulkan sebagai rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal – hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna dan ekonomis. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis (Hoesada, 2012). Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah suatu proses pengumpulan dan pencatatan serta penyajian

laporan atas transaksi ataupun data keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. pertanggungjawaban pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepala desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun.

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal – hal strategis yang dihadiri BPD dan unsure – unsure masyarakat lainnya. Sedangkan secara tidak langsung, pertanggungjawaban dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi seperti papan informasi desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah sebuah pendekatan yang mengungkapkan sebuah fakta maupun fenomena yang terjadi di lapangan dengan penjelasan menggunakan kata-kata. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Tlekung dengan menentukan beberapa informan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan jenis data yang digunakan adalah data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang terdiri dari arsip-arsip dokumen desa seperti laporan anggaran dan lain sebagainya.

Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa gambaran umum objek penelitian dan data tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlekung

1. Perencanaan

Secara umum perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan. RPJMDes disusun pada saat Kepala Desa terpilih. Tahapan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyusun kemudian menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun berjalan. Perencanaan APBDes di Desa Tlekung 95% telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta dikelola berdasarkan asas transparan dan akuntabel. Serta tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tlekung dalam proses perencanaan APBDesa sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbang masyarakat sangat antusias untuk hadir dalam memberikan masukan program. Menurut hasil wawancara dengan bapak Nuryanto selaku Sekretaris Desa Tlekung mengatakan bahwa partisipasi masyarakat Desa Tlekung mencapai 85%.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Dalam pelaksanaan program APBDes, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa Tlekung dalam keterbukaan informasi program

APBDes adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan besaran dana APBDes pada tahun berjalan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes. Pelaksanaan pengelolaan APBDes di Desa Tlekung 95% telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta dikelola berdasarkan atas transparan dan akuntabel.

3. Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana kebendaharaan. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku kas bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Pengeluaran atas beban APBDes dilakukan berdasarkan RAK desa yang telah disetujui oleh kepala desa. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (3) dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan depannya. Penatausahaan pengelolaan APBDes Desa Tlekung 90% telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta dikelola berdasarkan atas transparan dan akuntabel.

4. Pelaporan

Jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan APBDes berdasar pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Pelaporan dilakukan dua kali dalam setahun yakni laporan tengah semester yaitu paling lambat pada minggu kedua bulan Juli dan pelaporan akhir tahun yakni pada bulan Desember. Dari hasil wawancara yang dilakukan pelaporan APBDes Desa Tlekung 95% telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta dikelola berdasarkan atas transparan dan akuntabel.

5. Pertanggungjawaban

Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah dengan pelaksanaan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan bisa dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai kewenangan yang ada seperti kegiatan pekerjaan fisik dikelola oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang telah di SK kan oleh Kepala Desa. TPK bertanggungjawab atas pekerjaan yang ditangani mulai dari awal hingga selesainya pekerjaan tersebut secara swakelola dan melibatkan masyarakat sekitar sebagai pekerja sehingga roda perputaran dana desa hanya ada didesa itu sendiri. Pertanggungjawaban APBDes Desa Tlekung 90% telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta dikelola berdasarkan atas transparan dan akuntabel.

Transparansi Pengelolaan APBDes

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Tlekung adalah sebagai berikut:

- 1) Transparansi dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilakukan di Tlekung sangat baik terbukti dari antusiasme warga mengikuti musrenbang desa.
- 2) Transparansi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Tlekung sangat baik, hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur desa baik itu secara fisik seperti perbaikan kantor desa jadi lebih bagus, jalan tani, dan lainlain. Dan secara non fisik berupa tunjangan bagi para guru mengaji, pelatihan pemberdayaan perempuan dan lain-lain.
- 3) Transparansi dalam pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Tlekung sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari pengumuman laporan dalam bentuk Baliho dan papan bicara yang bisa dilihat oleh masyarakat di kantor desa.

Akuntabilitas Pengelolaan APBDes

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Bontolangkasa Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Tlekung sangat baik karena para pengambil keputusan yaitu pemerintah desa bertanggungjawab secara penuh kepada masyarakat maupun kepada Lembaga-lembaga yang ada di desa.
- 2) Prinsip akuntabilitas dalam pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Tlekung sangat baik, karena seluruh anggaran maupun belanja desa dilaporkan secara berkala.
- 3) Prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Tlekung sangat baik sebab dapat dilihat pada papan bicara maupun baliho yang terdapat di halaman kantor Desa Tlekung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Tlekung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah berdasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Tingkat partisipasi di Desa Tlekung sangat baik hingga mencapai 85%, dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Tlekung adalah dengan memasang baliho/papan transparansi yang memuat item yang ada didalam APBDes mulai dari pendapatan, belanja hingga pembiayaan sehingga dapat dilihat oleh seluruh masyarakat. Dan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaporan dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa pun sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Peremndagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa perubahan yang terjadi, seperti pengalihan dana desa yang sebelumnya dianggarkan untuk pembangunan dialihkan sebesar 40% untuk penanganan Covid 19 (BLT untuk masyarakat dan lain sebagainya) sehingga beberapa program pembangunan terhenti karena minimnya anggaran.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tlekung, maka peneliti dapat mengajukan saran terkait dengan penelitian ini.

1. Bagi Pemerintah Desa

- a. Perbaikan secara terus menerus merupakan faktor dari program APBDes dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan lebih baik.
- b. Pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan secara berkala kepada Pemerintah Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Dalam penelitian selanjutnya bisa mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
- b. Sebaiknya dalam wawancara bisa menambah informan untuk masyarakat desa dalam pengumpulan data wawancara. Hal ini dikarenakan masyarakat desa yang merasakan langsung dampak dari pembangunan pemerintahan desa serta masyarakat bisa menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes.
- c. Selanjutnya agar bisa melakukan wawancara yang lebih mendalam serta jumlah informan lebih banyak lagi.

REFERENSI

- Bawono, Icuk Rangga dan Erwin Setyadi, 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo, anggota Ikapi.
- Danang Sunyoto. 2013. *Metodologi Penelitiiaa Akuntansi*. Penerbit PT Refika Aditama. Bandung.
- Eko Putro Sandjojo. 2017. *Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Kementrian Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Hasan 2015. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Serial Pengelolaan Keuangan Desa, Mitra Pendukung Desa Lestari.
- Hanifah Suci Indah, 2015. Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Apbdes, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8 2015. <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/997/94> di akses 20/07/2022
- Kurnia. 2015. *Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: “Sosialisasi Pelaksanaan Undang – Undang No 6 Tentang Desa”*, Jakarta, BPKP.
- Lili, M. A. 2018. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar”. Artikel Ilmiah , p. 10.
- Leonardo, et al. 2017. Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*.
- Moleong, L. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Orangbio, et al. 2017. Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK. 07/2017 *Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Permendagri No. 37 Tahun 2007*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa
- Siyuto, S., Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.
- Sri Mulyani Indrawati. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Penerbit Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Alfabeta.
- Suharso, 2016. *Tinjauan Akuntansi Desa*, Mitra Wacana Medi Jakarta.
- Sujarweni V. Wiratna, 2014. *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Press
- Undang – Undang Repoblik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa